



PUTUSAN
Nomor 2090/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA, beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Bidara Cina Jakarta Timur, 13330, dalam hal ini diwakili oleh Jusak Kertowidjojo, selaku Direktur PT Nissa Motor Distributor Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Susanto selaku karyawan PT Niisan Motor Distributor Indonesia, beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Bidara Cina Jakarta Timur, 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/NMDI-SK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Etik Prasetyowati, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;
- Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3753/PJ./2016 tanggal 8 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58658/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal

Bahwa Permohonan gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 23 ayat 2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

Bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut "Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat";

Bahwa Pasal 40 ayat (6) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) gugatan";

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang Penggugat terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2014 tentang Jawaban Surat Nomor 01/NMDI-PJK/II/2014 yang merupakan jawaban atas Surat Pemohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor, maka sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU nomor 14 Tahun 2002 dan termasuk suatu Keputusan, yaitu suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Surat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan suatu putusan yang dapat diajukan gugatan;

Bahwa pengajuan gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia atas satu keputusan kepada Pengadilan Pajak dilampiri dengan Surat yang digugat dan diajukan masih dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima keputusan yang digugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya SURAT GUGATAN ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Alasan Gugatan

Sengketa Gugatan.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Jawaban Surat Nomor 01/NMDI-PJK/II/2014 yang merupakan jawaban atas Surat Pemohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor (lampiran 1) yang menyatakan menolak memproses permohonan pengembalian PPn BM atas penjualan penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum;

Menurut Tergugat

Bahwa pihak KPP PMA TIGA melalui Surat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 menolak permohonan pengembalian PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor sebanyak 249 unit kendaraan angkutan umum dari PT Nissan Motor Distributor Indonesia kepada PT Luhur Satria Sejati Kencana dengan Faktur Pajak Nomor 010.902-13.85109811 tanggal 30 November 2013 dimana telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor KET-00015/PPNBM/WPJ.20/ KP.0703/2013 tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa adapun alasan untuk menolak permohonan Penggugat adalah pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, yang diartikan bahwa Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas (SKB) PPnM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan;

Menurut Penggugat

Bahwa berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 perihal Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, bahwa Importir, distributor, dealer, agen, penyalur, showroom, atau pihak lain yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut sebelumnya;

Bahwa Penggugat telah melakukan impor barang kena pajak PPn BM dan telah membayar PPn BM atas mobil Nissan Almera yang Penggugat jual kepada PT Luhur Satria Sejati Kencana. Kendaraan tersebut kemudian digunakan sebagai angkutan umum/armada taxi, PT Luhur Satria Sejati Kencana telah memiliki Surat Keterangan Bebas PPn BM terkait pembelian tersebut;

Bahwa sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa, "Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah", sehingga hanya Penggugatlah yang telah melakukan pembayaran atas impor barang kendaraan bermotor, sehingga Penggugat pun tidak menggeser/ memungut PPnBM sebanyak 249 unit kendaraan angkutan umum kepada PT Luhur Satria Sejati Kencana sebagaimana tertera pada Faktur Pajak Nomor 010.90213.85109811 tanggal 30 November 2013;

Bahwa kemudian terkait alasan penolakan melakukan pengembalian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, yang diartikan bahwa Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, setelah tanggal penyerahan kendaraan bermotor dilakukan, menurut Penggugat tidak sepenuhnya tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam Undang Undang PPN dan PPnBM tidak diatur pemberian wewenang kepada Tergugat untuk mengatur tata cara pengembalian PPnBM, oleh karenanya pengaturan pengembalian PPnBM melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak 229/PJ./2003 tidak bersifat mengikat, namun atas penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum bukan obyek PPnBM dan telah diterbitkan juga Surat Keterangan Bebas maka sudah seharusnya atas PPnBM yang telah dibayar seharusnya, dikembalikan;

Bahwa dengan demikian, Surat Nomor Surat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan surat yang harus dibatalkan, kemudian Permohonan Pengembalian PPn BM secara hukum harus dapat untuk dilaksanakan maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk dapat menerbitkan putusan yang memerintahkan pelaksanaan proses pengembalian PPN BM dan pelaksanaan pembayaran kembali PPn BM dalam Putusan Pengadilan Pajak sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya;

PENUTUP

Bahwa demikian permohonan Surat Gugatan Penggugat terhadap Surat Nomor S1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014, apabila terdapat sidang yang berkaitan dengan surat gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar untuk selalu diundang hadir dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan/atau memberikan dokumen dan data lainnya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Put. 58658/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Jawaban Surat Nomor 01/NMDI-PJK/II/2014, atas nama : PT Nissan Motor Distributor Indonesia, NPWP 02.058.965.1-056.000, beralamat di Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Bidara Cina Jakarta Timur, 13330, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put. 58658/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 18 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/NMDI-SK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 September 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang – Undang Pengadilan Pajak") Pasal 77 ayat (3) menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini, bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang diucap pada tanggal 18 Desember 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal sehingga menghasilkan Putusan yang tidak adil dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa dalam pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a.



e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014 tersebut **tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Ketentuan Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“(11) Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang diucap pada tanggal 18 Desember 2014 (lihat Bukti PK-2) dengan cap pos pengiriman tanggal **06 Januari 2015 (Bukti PK-4)** dan Pemohon PK terima pada tanggal 13 Januari 2015. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2015, Pemohon PK telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014 atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana disyaratkan khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;



Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa syarat formal penyampaian permohonan Peninjauan Kembali telah terpenuhi. Dengan demikian, Pemohon PK memohon agar Majelis Hakim Agung yang mulia bersedia untuk menerima dan memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini;

III. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali adalah Putusan Majelis terhadap sengketa surat penolakan permohonan pengembalian PPN BM yang telah disetor oleh Pemohon PK, yang menyatakan gugatan Pemohon PK (sebelumnya Penggugat) tidak dapat diterima dengan alasan Majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon PK (sebelumnya Penggugat).

IV. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon PK membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Pada amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan gugatan Pemohon PK (sebelumnya Penggugat) tidak dapat diterima dengan alasan Majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon PK (sebelumnya Penggugat) dengan mendasarkan penafsiran yang salah pada peraturan-peraturan yang tertera pada halaman 15 dan 16 sebagai berikut,” bahwa Surat Tergugat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014, merupakan suatu keputusan administrative (*beschikking*), hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: “Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”; bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga menyatakan maksud dari keputusan tata usaha negara, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Surat Tergugat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha Negara (Beschikking), dibidang perpajakan;

Bahwa Surat Tergugat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 didasarkan pada suatu keputusan yaitu keputusan Tergugat Nomor KEP-229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor, yang merupakan suatu keputusan pejabat Negara yang berfungsi mengatur (regeling);

Bahwa keputusan Tergugat Nomor KEP-229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh Tergugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk mengatur tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkeyakinan bahwa keputusan Tergugat Nomor KEP-229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi mengatur (regeling) dan bukan suatu keputusan (beschikking), hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum";

Bahwa dalam Pasal 2 huruf b diatas, dinyatakan bahwa suatu keputusan pejabat tata usaha Negara yang berfungsi mengatur, bukanlah sebagai suatu keputusan tata usaha Negara (beschikking);

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili;

Bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa maksud dari Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak", adalah: bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan tersebut terhadap suatu keputusan pejabat tata usaha Negara (beschikking) dan keputusan yang digugat tersebut harus merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan keputusan (beschikking) di bidang perpajakan;

Bahwa gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang merupakan suatu keputusan tata usaha Negara (beschikking) dan merupakan keputusan atas pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor KEP-229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang merupakan suatu keputusan yang berfungsi mengatur (regeling);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkeyakinan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi: "Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat;"

2. Agar diperoleh pemahaman yang memadai dan benar, sebelum Pemohon PK menyampaikan alasan dan tanggapan terkait penolakan gugatan sebagaimana tertera pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58658/PP/M.VIA/99/2014 dikutip diatas, Termohon sampaikan terlebih dahulu kronologi atas penerbitan Surat nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014:
 - a. Pada bulan November 2013 Pemohon PK melakukan impor sebanyak 250 unit mobil Nissan Almera 1,5 (4x2) M/T dari Nissan Motor (Thailand) Co Ltd. Seluruh unit mobil tersebut akan dijual kepada armada taksi di dalam negeri. Kamudian atas impor tersebut Pemohon PK telah melakukan pembayaran seluruh pungutan impor termasuk PPn BM yang terhutang melalui SSPCP dengan nomor PIB 000000-005950-20131119-000899 pada tanggal 11 November 2013 (**Bukti PK-5**);
 - b. Pada periode tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 Pemohon PK menyerahkan sebanyak 176 unit mobil Nissan Almera 1,5 (4x2) M/T kepada PT. Luhur Satria Sejati Kencana yang bergerak dalam usaha penyediaan armada taksi dengan nama "Blue Bird";
 - c. Pada tanggal 30 November 2013 dan 17 Januari 2014 Pemohon PK menerbitkan faktur pajak dengan nomor 010.902-13.85109811 dan 010.000-14.22381966 atas penjualan sebanyak 250 unit mobil Nissan Almera 1,5 (4x2) M/T kepada PT. Luhur Satria Sejati Kencana dengan tanpa memasukan lagi unsur PPn BM karena peruntukannya adalah sebagai armada taksi (angkutan umum);
 - d. PT. Luhur Satria Sejati Kencana telah menerima SKB (Surat Keterangan Bebas) PPn BM dengan nomor: KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/ 2013 tertanggal 30 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPP Madya Jakarta Timur atas pembelian unit mobil Nissan Almera 1,5 (4x2) M/T atas nama pembeli dari PT. Luhur Satria Kencana. Dalam SKB tersebut terdapat daftar masing-masing unit mobil Nissan Almera dengan menyebutkan masing-masing nomor mesin dan dalam SKB tersebut tertulis bahwa:

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada:

Nama Pengusaha Kena Pajak : PT Nissan Motor Distributor
Indonesia

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav.10, Bidara
Cina Jakarta Timur 13330

NPWP : 02.058.965.1-056.000

Sehingga SKB tersebut harus diserahkan oleh perusahaan armada taksi dan telah diterima oleh Pemohon PK (**Bukti PK-6**);

- e. Pada tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 kami menyerahkan sebanyak 73 unit mobil kepada PT. Luhur Satria Sejati Kencana;
- f. Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur, Pemohon PK sebagai pihak yang tertera dalam SKB, maka pada tanggal 13 Februari 2014 sebagai importir yang telah melakukan pembayaran PPnBM, Pemohon PK mengajukan permohonan pengembalian PPnBM kepada KPP Penanaman Modal Asing Tiga dengan surat nomor: 01/NMDI-PJK/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, perihal Permohonan Pengembalian Pajak PPnBM Impor (**Bukti PK-7**);
- g. KPP Penanaman Modal Asing Tiga menerbitkan surat nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Jawaban Surat Nomor: 01/NMDI-PJK/II/2014 yang menyimpulkan dari 250 unit mobil yang dimintakan pengembalian PPnBM hanya 1 unit mobil yang dikabulkan sedangkan 249 unit mobil sisanya ditolak untuk diproses sebagaimana disebutkan pada angka 3 surat tersebut bahwa, "**b. terhadap surat permohonan saudara mengenai permohonan pengembalian PPn BM tidak dapat diproses lebih lanjut**". (**Bukti PK-3**);

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- A. Pemohon PK mengajukan permohonan pengembalian PPn BM sebagai pelaksanaan dari SKB (Surat Keterangan Bebas) PPn BM dengan nomor: KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2013 dari KPP Madya Jakarta Timur, namun Termohon PK menerbitkan keputusan tidak memproses melalui surat nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014. Dengan demikian, surat nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 adalah keputusan atas pelaksanaan keputusan berupa Surat Keterangan Bebas PPn BM dengan nomor: KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dari KPP Madya Jakarta Timur;

B. KPP Penanaman Modal Asing Tiga (Termohon PK) tidak memproses permohonan Pemohon PK yang didalamnya tidak terdapat perhitungan pajak sama sekali, dan tidak menerbitkan perhitungan pajak menjadi lebih bayar (SKPLB) atau tidak terdapat kurang (lebih) bayar (SKPN) atau terdapat kurang bayar (SKPKB), atau Tergugat tidak menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak sehingga tidak dapat diajukan keberatan sesuai pasal 25, atau permohonan pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

3. Bahwa surat KPP Penanaman Modal Asing Tiga nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan suatu bentuk keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat 2 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan nomor 28 tahun 2007 yang menyebutkan, "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:.....c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; ..."

Pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yg menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;...";

Surat yang diterbitkan Tergugat merupakan penetapan secara tertulis atas pelaksanaan keputusan, yang diterbitkan oleh pejabat yaitu Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu, didasarkan pada undang-undang yang berlaku, dengan demikian bersifat konkret,

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 2090/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya ditujukan kepada penggugat (*individual*) dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain serta mempunyai akibat hukum bagi penggugat (*badan hukum perdata*);

Bahwa istilah “keputusan” dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam arti luas terkandung sebuah pengaturan (*regel*) sedangkan dalam arti sempit terkandung keputusan administrative (*beschikking*). perbedaan antara keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*) adalah keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Yang dimaksud bersifat *general and abstract*, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum;

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan menyimpulkan bahwa, “*bahwa gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang merupakan suatu keputusan tata usaha Negara (beschikking) dan merupakan keputusan atas pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor KEP-229/PJ/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang merupakan suatu keputusan yang berfungsi mengatur (regeling);*” sehingga diputuskan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Bahwa penerbitan S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 merupakan pelaksanaan dari Surat Keterangan Bebas PPn BM dengan nomor: KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dimana kedua surat keputusan merupakan keputusan administrative (*beschikking*), menyebutkan nama Pemohon PK dan bersifat mengikat Pemohon PK sebagai individual dan bersifat konkret, adapun kedua surat tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan dari peraturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 dan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 tanggal 11 Agustus 2003 yang bersifat mengatur umum (*regeling*), *general and abstract*;

Bahwa sesuai uraian diatas, Surat KPP Penanaman Modal Asing Tiga nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan keputusan dari pelaksanaan suatu putusan berupa Surat Keterangan Bebas PPn BM dengan nomor: KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dimana keduanya bersifat keputusan administrative, individual dan konkrit, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-229/PJ/2003 juga merupakan Keputusan yang bersifat umum (*general*). Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan tidak adil dan tidak sesuai peraturan yang berlaku dan harus dibatalkan demi hukum;

4. Bahwa sesuai penjelasan pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan, "*Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan....*". Dari penjelasan tersebut pada dasarnya pelaksanaan perpajakan juga harus dipertimbangkan azas yurisprudensi untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan;

Pada keputusan-keputusan Pengadilan Pajak yang telah diterbitkan terkait gugatan atas suatu "Surat" dari permohonan pengembalian PPnBM" seperti kasus yang sama dengan yang Pemohon PK hadapi, terdapat keputusan dari Pengadilan Pajak pada beberapa hakim majelis lain yaitu memutuskan untuk memproses lebih lanjut gugatan atas surat terkait pengembalian PPnBM yang sama dengan kasus Pemohon PK. Berikut ini adalah Keputusan-Keputusan Pengadilan Pajak yang Pemohon PK dapatkan dari web resmi Pengadilan Pajak beserta sumbernya:

1. Putusan Nomor Put.38706/PP/M.X/99/2012 yang diputus oleh Majelis 10 (sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38706.pdf) (**Bukti PK-8**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Nomor Put.38648/PP/M.XIII/99/2012 yang diputus oleh Majelis 13 (sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38648.pdf) (**Bukti PK-9**)

3. Putusan Nomor Put.38649/PP/M.XIII/99/2012 yang diputus oleh Majelis 13 (sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38649.pdf) (**Bukti PK-10**)

4. Putusan Nomor Put.38650/PP/M.XIII/99/2012 yang diputus oleh Majelis 13 (sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38650.pdf) (**Bukti PK-11**)

Selain Putusan lain tentang gugatan atas "Surat" yang secara yuridis formal pengajuan gugatan dikabulkan oleh Majelis Hakim namun tidak terkait sengketa permohonan pengembalian PPn BM, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor Put 38652/PP/M.IV/99/2012 yang diputus oleh Majelis 6 (sumber: <http://www.setpp.depkeu.go.id/datafile/risalah/38652.pdf>) (**Bukti PK-12**)

Seluruh putusan tersebut merupakan putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak terkait permohonan pengembalian PPnBM dan sengketa pajak lain yang sejenis, sehingga seharusnya diperoleh kesamaan putusan untuk kepastian hukum dan keadilan bagi semua Wajib Pajak;

5. Bahwa S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 berisi keputusan bahwa surat permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana disebutkan pada angka 3 surat S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 bahwa, "***b. terhadap surat permohonan saudara mengenai permohonan pengembalian PPn BM tidak dapat diproses lebih lanjut***";

Dengan demikian, KPP Penanaman Modal Asing Tiga (Tergugat) tidak memproses permohonan Pemohon PK sehingga tidak terdapat perhitungan pajak sama sekali dan tidak menerbitkan perhitungan pajak menjadi lebih bayar (SKPLB) atau tidak terdapat kurang (lebih) bayar (SKPN) atau terdapat kurang bayar (SKPKB);

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 dengan SKP:



Nomor	Surat Ketetapan Pajak	S-1023/WPJ.07/KP.04/2014
1	Terdapat Perhitungan	Tidak terdapat Perhitungan Pajak Sama Sekali
2	Bersifat Eksekutorial	Tidak terdapat/tidak ada eksekusi
3	Produk dari pemeriksaan/verifikasi dan pemeriksaan suatu nilai	Tidak dilakukan pemeriksaan dan verifikasi
4	Didahului adanya Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/verifikasi dan pembahasan	Tidak terdapat adanya Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/verifikasi dan pembahasan
5	Dapat diajukan keberatan sesuai pasal 25 UU KUP	Tidak dapat diajukan keberatan sesuai pasal 25 UU KUP
6	Dapat diajukan permohonan pasal 36 UU KUP	Tidak dapat diajukan permohonan pasal 36 UU KUP
7	Dapat diajukan permohonan pasal 16 UU KUP	Tidak dapat diajukan permohonan pasal 16 UU KUP

Bahwa S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 jika dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak maka dengan penerbitannya tanpa dilaksanakan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan mengakibatkan menjadi batal sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (1) huruf d. Bahkan S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 diterbitkan bukan dari hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana disimpulkan dalam bagian akhir dari S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 yang menyebutkan **“b. terhadap surat permohonan saudara mengenai permohonan pengembalian PPn BM tidak dapat diproses lebih lanjut”** sehingga hasilnya tidak disebutkan sama sekali perhitungan pajaknya. S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 merupakan surat yang tidak bersifat eksekutorial karena merupakan jawaban atas permohonan pengembalian yang tidak dilakukan proses lebih lanjut berupa pemeriksaan atau verifikasi pajak dan perhitungannya. Namun demikian produk hukum keputusan berupa S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 memiliki konsekuensi hukum yaitu permohonan pengembalian PPnBM Pemohon PK tidak diproses lebih lanjut;

Dari daftar dan penjelasan diatas maka dengan jelas bahwa S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 berbeda dengan Surat Ketetapan Pajak, dengan demikian maka S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tidak dapat diajukan keberatan sesuai pasal 25 atau permohonan 16 serta permohonan pasal 36 UU KUP, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah mengajukan hanya gugatan ke pengadilan pajak sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat 2 UU KUP;

6. Bahwa permohonan gugatan atas surat nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 dimana pada pasal 1 ayat (7) UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan, “Gugatan adalah



upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Kemudian pasal 1 ayat 4 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan batasan tentang keputusan disebutkan, “Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sehingga menurut Pemohon PK, Surat KPP Penanaman Modal Asing Tiga nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan keputusan dari pelaksanaan suatu putusan yang dapat diajukan gugatan;

Batasan Keputusan yang tidak dapat diajukan gugatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dimana pasal 37 disebutkan, “Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Surat nomor nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 bukan merupakan produk hukum sebagaimana disebut dalam huruf a sampai dengan huruf h diatas, sekaligus dapat dinyatakan bahwa nomor S-1023/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 merupakan produk hukum yang dapat diajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) UU KUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan gugatan Pemohon PK telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (6) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah diakui oleh Termohon PK (semula Tergugat) dalam surat tanggapan atas gugatan, namun juga telah memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (2) UU KUP dan pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim menerbitkan Putusan yang menolak permohonan gugatan Pemohon PK (semula Penggugat);

7. Kemudian terkait materi sengketa permohonan pengembalian PPn BM dimana kronologinya telah diuraikan pada halaman 6 sampai dengan 8 dari surat Permohonan Peninjauan Kembali, walaupun tidak dibahas lebih rinci dalam amar putusan, Pemohon PK dapat menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 angka 9 menyatakan, "Kendaraan pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun. tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning". Kemudian pada pasal 4 disebutkan, "PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan: (1). Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;.....". Penyerahan BKP Nissan Almera 1.5 sebanyak 249 unit mobil merupakan penyerahan Angkutan Umum, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Nomor KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/2014 tanggal: 30 Desember 2013 dari KPP Madya Jakarta Timur;
- Walaupun sesuai uraian diatas dengan diterbitkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Nomor KET-00015/PPNBM/WPJ.20/KP.0703/ 2014 tanggal: 30 Desember 2013 oleh Termohon Peninjauan Kembali (KPP Madya Jakarta Timur) yang didalamnya disebutkan nama Pemohon PK sebagai pihak yang akan melakukan restitusi maka permohonan pengembalian

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 2090/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran PPn BM harus dilakukan dan tidak ditolak untuk memprosesnya. Namun Pemohon PK juga ingin memberikan bantahan terkait dasar ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003. Bahwa pasal 8 ayat (3) UU PPN menyebutkan, "Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah." Sedangkan ayat (4) menyebutkan, "Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." Dengan demikian sesuai UU PPN yang diberikan wewenang untuk menentukan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif adalah diatur melalui Peraturan Pemerintah sedangkan pengaturan jenis barang kena PPn BM diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) **mencakup peraturan yang ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Walaupun Keputusan badan pemerintah dapat digunakan sebagai peraturan yang mengikat sesuai ketentuan diatas namun terdapat batasan bahwa ketentuan tersebut harus atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 diterbitkan mengacu pada pasal 8 ayat (3) dan (4) UU PPN yang kami kutib diatas dimana isinya hanya memberikan wewenang kepada Peraturan Pemerintah dan Menteri Keuangan dan



tidak memberikan perintah atau wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur tata cara pengembalian PPnBM, oleh karenanya pengaturan pengembalian PPnBM melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak 229/PJ./2003 tidak bersifat mengikat. Namun atas penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum bukan obyek PPnBM dan telah diterbitkan juga Surat Keterangan Bebas maka sudah seharusnya atas PPnBM yang telah dibayar dibayarnya, dikembalikan.

- Bahwa penyerahan kepada armada taksi yang dilakukan setelah tanggal SKB seharusnya tidak dapat menjadi alasan penolakan memproses permohonan pengembalian PPn BM yang telah dibayar dari Pemohon PK, karena Pemohon PK telah memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas penjualan kendaraan umum kepada armada taksi. Dan jika diteliti lebih lanjut tidak seluruhnya penyerahan dilakukan setelah tanggal SKB dimana sejumlah 176 Unit diserahkan sebelum tanggal SKB dan 74 unit setelah tanggal SKB (**Bukti PK-13**)

8. Bahwa sesuai penjelasan pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada dasarnya pelaksanaan perpajakan juga harus dipertimbangkan azas yurisprudensi untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan;

Pada keputusan-keputusan Pengadilan Pajak yang telah diterbitkan terkait gugatan atas suatu "Surat" dari permohonan pengembalian PPnBM" seperti kasus yang sama dengan yang Pemohon PK hadapi, terdapat keputusan dari Pengadilan Pajak pada beberapa hakim majelis lain yaitu memutuskan untuk memproses lebih lanjut gugatan atas surat terkait pengembalian PPnBM yang sama dengan kasus Pemohon PK, yaitu :

1. Putusan Nomor Put.38706/PP/M.X/99/2012 yang diputus oleh Majelis 10 (sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38706.pdf) (**Bukti PK-8**)
2. Putusan Nomor Put.38648/PP/M.XIII/99/2012 yang diputus oleh Majelis 13 (sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38648.pdf) (**Bukti PK-9**)
3. Putusan Nomor Put.38649/PP/M.XIII/99/2012 yang diputus oleh Majelis 13



(sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38649.pdf)

(Bukti PK-10)

4. Putusan Nomor Put.38650/PP/M.XIII/99/2012 yang diputus oleh Majelis 13

(sumber: www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/38650.pdf)

(Bukti PK-11)

Berdasarkan uraian diatas maka permohonan pengembalian PPnBM kepada KPP Penanaman Modal Asing Tiga dengan surat nomor: 01/NMDI-PJK/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, perihal Permohonan Pengembalian Pajak PPnBM Impor seharusnya diproses dan disetujui;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Surat Nomor : S-1024/WPJ.07/KP.04/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Jawaban Surat Nomor : 02/NMDI-PJK/II/2014, atas nama Penggugat, NPWP : 02.058.965.1-056.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM yang telah disetor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), yang menyatakan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat diterima dengan alasan Majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa penyerahan kendaraan bermotor sebanyak 50 unit Nissan Almera yang diterbitkan Faktur Pajaknya telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754